



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 84 / Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2012 nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 8/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 65/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.
 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Model DA1- KWK.
 3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Model DB1 - KWK di tingkat KPU Kabupaten tanggal 17 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2015.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan dan Hasil Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 yang dituangkan Model DB1 - KWK di Tingkat KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr **DEMAS PAULUS MANDACAN, S.Sos., M.Ec.Dev** dan Sdr **Drs. EDY BUDOYO** dengan Perolehan suara sebanyak **42.865 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima)**
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr **BERNARD BONEFTAR, MH** dan **ANDARIAS WAM, SH** dengan Perolehan Suara sebanyak **28.873 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga)**
3. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr **DR BASTIAN SALABAY, S.Th., M.Th** dan **YUSAK KAMBUAYA SH** dengan Perolehan Suara **23.778 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan).**
4. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr **SEPRIANUS ADOLOF RUMFABE, SH, MH** dan **CHRISTINA SAWAY, SH** dengan Perolehan Suara Sah **1. 702 (seribu tujuh ratus dua)**

KETIGA

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari kamis tanggal 17 Desember Tahun 2015, Pukul Tujuh Belas Lewat Empat Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Timur .

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 17 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

KETUA

ALBERT KAREL .BURWOS

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekjen KPU RI di Jakarta
3. Ketua KPU Prov.Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRD Kab.Manokwari di Manokwari
5. Panwaslu Kab.Manokwari di Manokwari;
6. Pimpinan Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015
8. Petinggal;